



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN SINGKAT**  
**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

Tahun Sidang	: 2020 - 2021
Masa Sidang	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Hari/Tanggal	: Kamis 27 Mei 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.30 s/d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara	: Penelaahan terhadap LHP BPK RI terkait program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah.
Ketua Rapat	: DR.Hj.ANIS BYARWATI,S.Ag.,Msi.
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E.,M.Si
Hadir Pimpinan	: 2(dua) dari 3 (tiga) pimpinan
Hadir Anggota	: 1(satu) dari 6 (enam) anggota
Hadir Tamu	: Narasumber dari KOMPAK (Nurkholis SE,MSE) dan Narasumber dari KSI (Badi'ul Hadi Seknas FITRA), serta Narasumber dari CORE (Mohammad Faisal).

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAKN DPR RI dengan para narasumber untuk mendapat masukan dari hasil penelitian guna pendalaman penelaahan BAKN sebagai mana amanat pasal 112E Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 , pada masa Sidang V Tahun 2021 terhadap hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK –RI) pada program Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah.
2. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Narasumber secara berurutan memaparkan hasil penelitiannya selama ini terhadap program Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan.

## II. KESIMPULAN/POKOK-POKOK PEMBAHASAN:

Berdasarkan pemaparan dari para Narasumber maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah digulirkan justru menjadikan DAK jauh dari tujuan utama sifat kekhususannya yang di dasarkan pada prioritas nasional.
2. Penerapan sistem satu pintu dalam menetapkan DAK agar usulan daerah dapat dijadikan acuan K/L dalam penyusunan DIPA. Sehingga perlu dipertimbangkan rentang waktu implementasi penyusunan dan pengajuan usulan daerah dalam perencanaan anggaran di K/L melalui aplikasi KRISNA, SAKTI dan SMART untuk multiyears (2 tahun) ke depan. Tata caranya K/L memberikan pagu indikatif pada daerah tertentu yang direncanakan akan menerima dukungan program kegiatan K/L di wilayahnya. Dengan demikian maka daerah dapat menetapkan melalui mekanisme Rapat Koordinasi Teknis di BAPPEDA masing-masing daerah menyiapkan program kegiatan yang dapat didukung DAU atau dana lain di luar DAK.
3. Revisi PP. 17 tahun 2017 atau menerbitkan peraturan teknis guna memaksimalkan sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah terutama pasal 10, sehingga tidak hanya mencakup DAK tapi juga DAU, dan sumber pendanaan lainnya.
4. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan, pelaksanaan dan kepatuhan pelaporan DAK.
5. Rendahnya daya serap yang diakibatkan permasalahan pengadaan barang/jasa, keterlambatan proses administrasi.
6. Keterlambatan penetapan Petunjuk Teknis(Juknis), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Operasional (Jukops).
7. *Timeline* Perencanaan, pengusulan sampai dengan penilaian usulan DAK tidak *in-line* dengan penjadwalan perencanaan daerah.
8. Integrasi kebijakan DAK dalam RKPd hanya dapat dilakukan pada proses penyusunan Perubahan RKPd.

9. Perubahan regulasi terkait DAK yang terjadi berpengaruh terhadap implementasi DAK bagi masyarakat. pemerintah perlu Me-review peraturan yang masih tumpang tindih.
10. Pencapaian target DAK tidak dapat lepas dari partisipasi baik oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat. partisipasi menjadi ruang memastikan program/kegiatan dari DAK betul betul berdasar kebutuhan masyarakat.
11. Keterbukan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan DAK menjadi salah satu indikator mengukur kemanfaat bagi masyarakat terutama dari sisi pemenuhan kebutuhan informasi.
12. Memperluas ruang fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota porsi pengelolaan (penyusunan, penggunaan dan pengawasan) daerah lebih banyak didistribusi oleh pusat. Dari 500 lebih kabupaten/kota posisi pemerintah daerah hanya pelaksana.
13. Substansi regulasi yang lebih rinci dana lebih baku, sehingga mampu mengakomodasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan; sosialisasi regulasi kepada para Satker.
14. Optimalisasi mekanisme Musrenbang di tingkat bawah hingga tingkat nasional mampu mengakomodasi kebutuhan di daerah, sehingga tercermin dalam penetapan Prioritas Nasional.
15. Optimalisasi KRISNA untuk meningkatkan sinkronisasi penganggaran seluruh stakeholder (Pemda, K/L, Kemenkeu, dan Bappenas).

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 27 Mei 2021

**KETUA RAPAT,**



**DR. Hj. ANIS BYARWATI S. Ag., Msi.**